



**PENGELOLAAN DANA DESA PADA MASYARAKAT DI  
NAGARI SUNGAI RUMBAL  
KABUPATEN DHARMASRAYA  
TAHUN 2018-2020**

**SKRIPSI**

*Ditulis Sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana  
(S-1)  
Jurusan Ekonomi Syariah*

**Oleh:**

**FITRI RISMAYANTI  
NIM. 1730402030**

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BATUSANGKAR  
1443 H / 2022 M**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Fitri Rismayanti**  
NIM : 1730402030  
Jurusan : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“Pengelolaan Dana Desa Pada Masyarakat di Nagari Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018-2020”** adalah benar karya saya sendiri bukan plagiat kecuali yang dicantumkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 31 Januari 2022

Saya yang menyatakan,



**Fitri Rismayanti**  
**NIM. 1730402030**

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama FITRI RISMAYANTI, NIM 1730402030, dengan judul "PENGELOLAAN DANA DESA PADA MASYARAKAT DI NAGARI SUNGAI RUMBAI KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2018-2020" memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat dilanjutkan ke sidang *Munaqasyah*

Demikianlah surat persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 31 Januari 2022

Ketua Jurusan Ekonomi Syariah

Pembimbing



Gampito, SE., M.Si  
NIP. 19670219 200501 1 005



Gampito, SE., M.Si  
NIP. 19670219 200501 1 005

Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  
Batusangkar






Dr. H. Rizal M.Ag. CRP®  
NIP.19731007 2002121 001

### PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama Fitri Rismayanti, NIM 1730402030 dengan judul "Pengelolaan Dana Desa Pada Masyarakat di Nagari Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018-2020" telah diujikan dalam sidang *Munawar* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar pada hari Kamis 10 Februari 2022 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) Strata Satu (S.1) dalam Jurusan Ekonomi Syariah.

Dengan persetujuan ini diberikan untuk dipergunakan seperlunya.

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1	Gampito, SE., M.Si NIP.19670219 200501 1 005	Ketua Sidang		
2	Febria Rahim, S.Pd., SE., ME NIP.201801012025	Penguji I		21/2 - 2022
3	Vicy Andriany, M.Ec.Dev NIP. 19870929 201903 2 009	Penguji II		21/2 - 2022

Batusangkar, Februari 2022

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



**Dr. H. Rizal M. Ag. CRP**  
NIP.19731007 2002121 001

## ABSTRAK

**Fitri Rismayanti, Nim. 1730402030**, judul skripsi “**Pengelolaan Dana Desa Pada Masyarakat Nagari Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018-2020**”. Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar 2022.

Dalam penelitian ini yang menjadi pokok permasalahan adalah keterlambatan pelaporan realisasi dana desa. tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan dana desa pada masyarakat di Nagari Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya tahun 2018-2020

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan wawancara dan dokumentasi. Analisis data melalui pengukuran kriteria pengelolaan keuangan dana desa yang berpedoman pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa dengan keadaan dilapangan yang sesungguhnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa pada masyarakat Nagari Sungai Rumbai sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan penatausahaan, namun dalam kegiatan pelaporan pemerintah Nagari Sungai Rumbai masih belum sepenuhnya menerapkan ketentuan yang terdapat pada permendagri Nomor 113 Tahun 2014, yang disebabkan oleh pada pemerintah Nagari Sungai Rumbai belum dapat memberikan laporan realisasi pertanggungjawaban APBDes secara tepat waktu. Dan di bagian pertanggungjawaban pemerintah Nagari Sungai Rumbai sudah baik dan sesuai dengan permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

Kata Kunci: Pengelolaan, Dana Desa

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b>	
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b>	
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian .....	4
C. Rumusan Masalah.....	4
D. Tujuan Penelitian.....	4
E. Manfaat dan luaran Penelitian .....	4
F. Defenisi Operasional .....	4
<b>BAB II KAJIAN TEORI .....</b>	<b>6</b>
A. Landasan Teori .....	6
1. Otonomi Daerah.....	6
2. Desa .....	7
3. Dana desa.....	10
4. Pengelolaan.....	12
5. Tahapan Pengelolan Dana Desa .....	15
B. Penelitian Relevan .....	17
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>20</b>
A. Jenis Penelitian .....	20
B. Tempat dan waktu penelitian.....	20
C. Instrumen Penelitian .....	20
D. Sumber Data .....	21
E. Teknik Pengumpulan Data .....	21
F. Teknik Analisis Data .....	22
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data.....	23

Teknik penjamin keabsahan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah: .....	23
<b>BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>24</b>
A. Temuan Penelitian .....	24
1. Sejarah Nagari Sungai Rumbai .....	24
2. Visi Dan Misi Nagari Sungai Rumbai .....	25
3. Kondisi Geografis .....	26
4. Kondisi Demografi .....	27
5. Sosial.....	28
6. Ekonomi.....	29
7. Sarana.....	30
8. Struktur Organisasi Nagari Sungai Rumbai.....	31
9. Tugas Pokok Dan Fungsi Pemerintah Nagari Sungai Rumbai .....	32
B. Pembahasan dan Analisis .....	37
<b>BAB V PENTUP.....</b>	<b>51</b>
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran .....	51
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 kriteria pengelolaan dana desa di Nagari Sungai Rumbai .....	16
Tabel 3. 1 Jadwal penelitian.....	20
Tabel 4. 1 Kondisi Kemiringan Nagari Sungai Rumbai .....	27
Tabel 4. 2 Jumlah Penduduk Jorong Nagari Sungai Rumbai tahun 2020.....	27
Tabel 4. 3 Sarana Prasarana Pendidikan Nagari Sungai Rumbai.....	28
Tabel 4. 4 Nama-Nama Perangkat Nagari Sungai Rumbai.....	31
Tabel 4. 5 APB Nagari Sungai Rumbai Tahun 2018-2020.....	38
Tabel 4. 6 Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) Nagari Sungai Rumbai Tahun 2018 .....	40
Tabel 4. 7 Laporan realisasi APB Nagari Sungai Rumbai tahun 2019.....	45
Tabel 4. 8 Realisasi Pertanggungjawaban APBNag Nagari Sungai RumbaiTahun 2019 .....	49

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Otonomi secara etimologi berarti “berdiri sendiri” atau dengan pemerintahan sendiri. Sedangkan daerah otonom merupakan daerah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batasan-batasan wilayah yang bewenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat. (Jasin, 2019, hal. 118)

Istilah otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Noverman, 2018, hal. 69)

Menurut Muslim, bahwa otonomi dapat diartikan sebagai pemerintahan sendiri. Sedangkan otonomi daerah menurut Fernandez adalah pemberian hak, wewenang, dan kewajiban kepada daerah yang memungkinkan daerah tersebut dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. (Jasin, 2019, hal. 118)

Dari beberapa pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa otonomi daerah adalah sebagai wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah baik kabupaten, maupun kota untuk mengatur, mengurus, mengendalikan dan mengembangkan urusannya sendiri sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing.

Keberadaan desa secara yuridis dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa desa menjadi bagian wilayah terkecil dari sistem penyelenggaraan pemerintah. Desa merupakan bagian dari sistem pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, sehingga setiap pelaksanaan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus melalui desa yang mengakibatkan peran desa sangat menentukan keberhasilan dari kebijakan tersebut. Dalam Undang-undang tersebut juga di jelaskan bahwa implementasi otonomi daerah sudah diserahkan kepada desa, sehingga memiliki wewenang untuk

mengurus, mengatur, dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, termasuk dalam urusan pengelolaan Dana Desa (DD). (Sopian, 2019, hal. 43)

Dalam operasionalisasi desa untuk mewujudkan otonomi desa membutuhkan anggaran. Hal ini diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang menyebutkan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa yang menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa. Sumber-sumber dari keuangan desa menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan asli daerah
2. Alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara (dana desa)
3. Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;
4. Alokasi dana desa (Noverman Y. , 2018, hal. 70)

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN, juga digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan juga pemberdayaan masyarakat desa. Dalam penggunaan dana desa yang kini ditransfer kepada seluruh desa setiap tahunnya harus dapat dipertanggung jawabkan dan pengeloannya juga dilakukan secara mandiri, pemerintah mengelola keuangan tersebut melalui APBD Kabupaten. (Letik A. , 2019, hal. 32)

Program dana desa merupakan kebijakan fiskal yang pengelolaannya bersifat otonom, dimana aparat desa selalu diberikan kewenangan dalam hal pengelolaan dana desa dan pemanfaatan (anggaran belanja). Dengan demikian aparat desa yang tahu betul apa yang menjadi kebutuhan, serta sektor apa yang perlu dikreasikan untuk menghidupkan perekonomian desa, sekaligus dapat menciptakan dampak ekonomi, sehingga memiliki

implikasi yang kuat terhadap penurunan ketimpangan antar desa-kota serta mengurangi angka kemiskinan perdesaan. (Arhan, 2019, hal. 63)

Nagari Sungai Rumbai memperoleh dana desa pada tahun 2020 sebesar Rp 969.450.000, 2019 sebesar Rp 801.057.000 dan pada tahun 2018 sebesar Rp 704.000.000 yang mana penerimaan dana desa mengacu pada empat kategori yaitu, luas wilayah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, dan indeks kesulitan geografis. Penggunaan dana desa di nagari Sungai Rumbai 70% digunakan untuk bidang pembangunan infrastruktur nagari seperti pembangunan bahu jalan, rigin beton, pembangunan gedung paud, dan pengadaan sarana prasarana. 30% digunakan untuk bidang pemberdayaan masyarakat dalam bentuk upaya perencanaan stunting, pelatihan budidaya ikan lele, dan penguatan modal BUMNag. Pemberian dana desa yang begitu besar tentunya menuntut tanggungjawab yang besar pula terlebih lagi dalam pelaksanaannya apakah sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya baik dari pihak pelaksanaannya maupun teknis pelaksanaannya.

Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah desa tentunya membutuhkan pengelolaan yang baik sehingga tidak terjadi penyalahgunaan. Dalam hal ini peran pemerintah dibutuhkan dalam pengelolaan dana desa agar tidak terjadi kesalahan baik bersifat administratif maupun substansif dalam keuangan desa.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis dapatkan dari bapak Randi Febrianto sebagai sekretaris Nagari Sungai Rumbai pada tanggal 12 Januari 2021 mengatakan bahwa dalam kegiatan pengelolaan dana desa ini masih terkendala pada pelaporan yaitu keterlambatan pelaporan realisasi dana desa yang seharusnya dilaporkan pada bulan januari namun baru bisa dilaporkan pada bulan februari

Oleh karena itu berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam sebuah karya ilmiah dengan judul **“Pengelolaan Dana Desa Pada Masyarakat di Nagari Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018-2020”**

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan diatas, maka penulis memfokuskan penelitian yaitu : Pengelolaan Dana Desa pada Masyarakat di Nagari Sungai Rumbai.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan diatas, maka yang akan menjadi rumusan masalah yaitu bagaimana pengelolaan dana desa pada masyarakat Nagari Sungai Rumbai ?

## **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana desa pada masyarakat Nagari Sungai Rumbai.

## **E. Manfaat dan luaran Penelitian**

### 1. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini antara lain :

#### a. Bagi Peneliti

- 1) Sebagai syarat guna mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam Jurusan Ekonomi Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.
- 2) Untuk menambah pengetahuan penulis tentang pengelolaan dana desa pada masyarakat

#### b. Bagi masyarakat

Memahami peran dan tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan dana desa

#### c. Bagi nagari atau desa

Sebagai bahan masukan dalam pengelolaan dana desa

### 2. Luaran Penelitian

Adapun luaran penelitian ini adalah diterima pada Jurnal kampus IAIN Batusangkar

## **F. Defenisi Operasional**

Penelitian ini berjudul “pengelolaan dana desa pada masyarakat di Nagari Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya. untuk menghindari

kesalah pahaman antara penulis dan pembaca, serta untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai penelitian ini maka penulis memberikan penjelasan tentang konsep yang penulis gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Pengelolaan

Pengelolaan adalah keseluruhan proses kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban

2. Dana desa

Dana desa merupakan dana yang dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Otonomi Daerah**

Pada pasal 1 Undang-undang No 32 Tahun 2004, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan undang-undang.

Desentralisasi merupakan penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus daerah mulai dari kebijakan, perencanaan sampai pada implementasi dan pembiayaan dalam rangka demokrasi. Sementara otonomi daerah itu adalah wewenang yang dimiliki daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan rangka desentralisasi .

Prinsip otonomi daerah yang nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk mengenai urusan pemerintah dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup, dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainya. Adapun yang dimaksud dengan otonomi bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi yaitu pada dasarnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional. (simanjutak, 2013, hal. 66-67)

Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut undang-undang tahun No 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah memberikan kewewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah sehingga memberi peluang kepada daerah agar leluasa mengatur dan melaksanakan kewenangan atas prakarsa sendiri

sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat dan berpotensi setiap daerah.

Kewenangan pemerintah daerah dilaksanakan secara luas, utuh, dan bulat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pada setiap aspek pemerintah. (sumaryadi, 2010, hal. 35)

Tujuan pemberian otonomi daerah berorientasi kepada pembangunan, yaitu pembangunan dalam arti luas, yang meliputi semua segi kehidupan. Dengan demikian otonomi daerah lebih condong merupakan kewajiban dari pada hak. Hal ini berarti bahwa daerah berkewajiban melancarkan jalannya pembangunan dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab sebagai saran untuk mencapai cita-cita bangsa yaitu masyarakat yang adil dan makmur, baik materi maupun spritual. (Kansil, 2014, hal. 9)

## **2. Desa**

### **a. Defenisi desa**

Desa dibentuk dengan memperhatikan syarat-syarat luas wilayah, jumlah penduduk, dan syarat-syarat lain yang akan ditentukan lebih lanjut dengan peraturan menteri dalam negeri. (Kansil, 2014, hal. 59)

Pembentukan nama, batas kewenangan, hak dan kewajiban desa ditetapkan dan diatur dengan peraturan daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh menteri dalam negeri. Peraturan daerah tersebut berlaku sesudah ada pengesahan dari penjabat yang berwewenang.

Desa dapat dibentuk, dihapus, dan digabung dengan memperhatikan asal-usulnya atas perkara masyarakat dengan persetujuan pemerintah kabupaten dan DPRD. Istilah desa disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat seperti nagari dan kampung. Dalam bentuk penghapusan, pengabungan suatu desa dapat perlu dipertimbangkan luas

wilayah, jumlah penduduk, sosial budaya, potensi dan desa. (sumaryadi, 2010, hal. 25)

Berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, desa mempunyai sumber pendapatan berupa pendapatan desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten atau kota, bagian dari dana pertimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota. (rusmianto, 2016:2)

b. Proses pembangunan desa

1) Perencanaan

Desa menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Perencanaan pembangunan terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). Perencanaan pembangunan disahkan dengan Peraturan Desa dan menjadi dokumen rencana pembangunan desa. Rencana ini yang menjadi dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD).

Perencanaan pembangunan desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Musyawarah perencanaan pembangunan desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD), swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa. (karimah, 2018, hal. 599)

2) Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah kegiatan yang bersumber dari alokasi dana desa untuk mendukung keterbukaan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat. maka setiap

pelaksanaan fisik dana desa wajib dilengkapi dengan papan informasi, besarnya anggaran dari alokasi kegiatan, dan waktu pelaksanaannya. (diansari, 2015, hal. 14)

### 3) Penatausahaan

Penatausahaan adalah proses memantau dan mengawal pelaksanaan program agar berjalan sesuai dengan yang direncanakan, baik program maupun anggarannya. Dalam hal ini masyarakat desa berhak untuk melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa.

Masyarakat desa juga berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa. Hasil pemantauan disampaikan pada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

### 4) Pelaporan

Pelaporan adalah proses dilaporkannya pelaksanaan program pembangunan desa dan penggunaan anggarannya. Dalam hal ini Pemerintah Desa berkewajiban untuk melaporkan pelaksanaan pembangunan desa dalam Musdes. Pada tahap ini pula masyarakat desa berpartisipasi dalam Musdes untuk menanggapi laporan pelaksanaan.

## c. Sumber-sumber pendapatan desa

- 1) Pendapatan asli desa yaitu pendapatan yang berasal dari kewenangan desa berdasarkan asal usul dan skala lokal desa seperti hasil aset, swadaya, dan partisipasi
- 2) Anggaran bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja adalah anggaran daerah kabupaten/kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat.
- 3) Bagian dari hasil pajak daerah dan distribusi daerah kabupaten/kota yakni paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari pajak dan distribusi daerah. (raharjo, 2020, hal. 6)

### 3. Dana desa

#### a. Pengertian dana desa

Dana Desa merupakan dana yang dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Kebijakan ini sekaligus mengintegrasikan dan mengoptimalkan seluruh skema pengalokasian anggaran dari Pemerintah kepada desa. Penggunaan Dana Desa sebagai langkah yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sukeesi (2007) menyatakan bahwa Alokasi Dana Desa dapat membiayai program Pemerintah Desa dan efektif meningkatkan ekonomi pedesaan. (dewi numalasari, 2019, hal. 67)

#### b. Tujuan dana desa

Tujuan Dana Desa berdasarkan landasan hukum Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2104 tentang desa meliputi:

1. Meningkatkan pelayanan publik di desa,
2. Mengentaskan kemiskinan
3. Memajukan perekonomian desa
4. Mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa
5. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan

#### c. penggunaan dan penyaluran dana desa

##### 1) penyaluran dana desa

Penyaluran Dana Desa dilakukan dari APBN kepada Pemerintah Desa. Dana Desa adalah hak pemerintah desa, tetapi dalam penyaluran Dana Desa melibatkan peran dan fungsi Pemerintah kabupaten/kota. Demi mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas serta memastikan capaian penggunaan dana desa, proses penyaluran Dana Desa mempersyaratkan beberapa kriteria yang harus dipenuhi terlebih dahulu, baik oleh Pemerintah desa sebagai pengguna dana desa maupun oleh kabupaten/kota. Ketentuan terkait

penyaluran dana desa diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 112/PMK.07/2017. (Nurohman, 2019, hal. 37)

2) penggunaan dana desa

Penggunaan Dana Desa secara umum dapat dipergunakan untuk 4 (empat) kategori yaitu

- a) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- b) Pelaksanaan Pembangunan Desa.
- c) Pembinaan Kemasyarakatan dan untuk.
- d) Pemberdayaan Masyarakat Desa.

dari keempat bidang tersebut, penggunaannya diprioritaskan untuk kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat

d. Prinsip-prinsip penggunaan dana desa

Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 Pasal 1 menyebutkan bahwa penetapan prioritas penggunaan dana desa didasarkan pada prinsip-prinsip:

- 1) Keadilan, dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan
- 2) Kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa
- 3) Kewenangan Desa, dengan mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa
- 4) Partisipatif, dengan mengutamakan prakarsa dan kreatifitas Masyarakat

- 5) Swakelola dan berbasis sumber daya Desa mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumberdaya alam desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga Desa dan kearifan lokal
- 6) Tipologi Desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa.

#### **4. Pengelolaan**

##### **a. Pengertian pengelolaan**

Pengelolaan berasal dari kata kelola, dalam kamus bahasa Indonesia kontemporer karangan Peter Salim dan Yenny Salim (2002) berarti memimpin, mengendalikan, mengatur dan mengusahakan supaya lebih baik, lebih maju dan sebagainya serta bertanggung jawab atas pekerjaan tertentu.

Pengelolaan merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. (Dwilingga, 2020, hal. 168)

Balderton dalam Adisasmita mengemukakan bahwa istilah pengelolaan sama dengan manajemen yaitu menggerakkan, mengorganisasikan, dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan. Pemahaman mengenai pengelolaan program dana desa di desa menjadi aspek penting dan mendasar yang harus dimiliki oleh para pemangku kepentingan di level pemerintah desa, khususnya perangkat desa, dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan desa serta partisipasi masyarakat. (Rahardjo, 2010, hal. 22)

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan daerah sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan,

pengawasan dan pertanggung jawaban. Pengelolaan keuangan daerah pada umumnya dan anggaran daerah pada khususnya, ditinjau dari aspek administrasi atau manajemen. (Karianga, 2017, hal. 10)

Undang-undang No 5 Tahun 1974 menetapkan kepala daerah sebagai pemegang tanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerahnya, dari segi susunan organisasi pengelolaan dan pengawasan. (Devas, 1989, hal. 283)

b. Ruang lingkup pengelolaan keuangan desa

1) Perencanaan

Pada tahap perencanaan, input yang digunakan adalah aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa yang kemudian dijabarkan dalam usulan kegiatan yang mencerminkan dukungan terhadap pencapaian tujuan pengalokasian dana desa tersebut. Dalam perencanaan perlu disusun sasaran atau hasil-hasil yang akan dicapai dari masing-masing program operasional desa. Disamping itu, perlu juga merancang agenda kegiatan untuk mencapai hasil-hasil dari rencana program dan merancang jadwal kegiatan program dalam satu tahun.

Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDes berdasarkan RKPDes tahun berkenaan yang kemudian disampaikan kepada kepala desa. Kepala desa akan menyampaikan rancangan peraturan ini kepada BPD untuk dibahas bersama. Setelah rancangan peraturan ini disepakati maka kepala desa menyampaikan kepada bupati/walikota melalui camat. Jika bupati/walikota memberikan evaluasi terhadap rancangan peraturan tersebut maka kepala desa wajib melakukan penyempurnaan terhadap rancangan peraturan tersebut.

## 2) Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan, input yang digunakan adalah APBDes yang telah ditetapkan yang kemudian dilaksanakan dan dicatat untuk menghasilkan laporan pelaksanaan APBDes baik berupa laporan yang bersifat triwulan maupun tahunan bahkan bulanan. Tahap ini meliputi kegiatan penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa. Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa merupakan implementasi atau eksekusi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Termasuk dalam pelaksanaan diantaranya adalah proses pengadaan barang dan jasa serta proses pembayaran.

## 3) Pelaporan

Selanjutnya tahap pelaporan adalah tahap dimana kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada bupati/walikota yang berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun.

## 4) Penatausahaan

Penatausahaan adalah pencatatan atas segenap tindakan penurusan administrasi mengakibatkan bertambahnya dan berkurangnya kekayaan daerah, baik berupa barang maupun uang yang termasuk juga pelaksanaan tugas-tugas dalam pelaksanaan APB. (kusumawardani, 2020, hal. 54)

## 5) Pertanggungjawaban

Tahap pertanggungjawaban merupakan tahap penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran dan proses evaluasi yang telah dilakukan bersama-sama dengan BPD kemudian akan disampaikan kepada Bupati melalui SKPD terkait dalam hal ini adalah camat. (Letik A. , 2019, hal. 38-39)

### c. Asas pengelolaan keuangan desa

Keuangan desa dikelola berdasarkan praktek-praktek pemerintahan yang baik. Asas-asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana tertuang dalam permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu :

- 1) Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintah desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- 2) Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawaban pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercaya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah diterapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggara pemerintah desa harus dapat di pertanggung jawab kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintah desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.
- 4) Tertip dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

#### **5. Tahapan Pengelolaan Dana Desa**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan standar ukur dalam pengelolaan dana desa di Nagari Sungai Rumbai, yang berpedoman kepada permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa sebagai berikut:

**Tabel 2. 1**  
**kriteria pengelolaan dana desa di Nagari Sungai Rumbai**

No	Kriteria	Indikator
1	Perencanaan	a. Sekretaris desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada kela desa. b. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa disampaikan oleh kepala desa kepada badan permusyawaratan desa untuk dibahas dan disepakati bersama. c. Rancangan peraturan desa APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan oktober tahun berjalan. d. Rancangan peraturan desa tentang ABPDesa yang telah disepakati bersama disampaikan kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
2	Pelaksanaan	a. Semua penegeluaran dan penerimaan desa dalam rangka pelaksanaan kewewenag desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. b. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah c. Bendehara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional desa. d. Penegeluaran desa sebagaimana dimaksud tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat meningkat dan operasioan perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa e. Penggunaan biaya tak terduka terlebih dahulu harus dibuat rincian anggaran biaya yang telah disahkan oleh kepala desa.
3	Penatausahaan	a. Bendahara wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan penegluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertip b. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada

		kepala desa dan paling lambat 10 bulan berikutnya.
4	Pelaporan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBNag kepada Bupati atau Walikota berupa laporan semester pertama dan semester akhir.</li> <li>b. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBNag</li> <li>c. Laporan realisasi pelaksanaan APBNag disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan</li> <li>d. Laporan semester akhir disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya</li> </ul>
5	Pertanggungjawaban	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati setiap akhir tahun</li> <li>b. Laporan pertanggungjawaban realisasi terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan</li> <li>c. Laporan pertanggungjawab realisasi pelaksanaan APBDesa dilampiri <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan</li> <li>2) Format laporan kekayaan milik desa per 31 desember tahun anggaran berkenaan</li> <li>3) Format laporan program pemerintah dan pemrintah daerah yang masuk ke desa</li> </ul> </li> </ul>

Sumber : Premendagri Nomor 113 Tahun 2014

## B. Penelitian Relevan

Adapun mengenai penelitian yang penulis bahas ini, dari hasil peninjauan terhadap beberapa penelitian dan karya ilmiah lainnya, penulis menemukan beberapa pembahasan yang ada kaitannya dan searah dengan masalah yang penulis bahas adalah :

1. Torkis Harahap, 2019 dengan judul skripsi pengelolaan dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tani di desa Payaombur Kecamatan Hutajara Tinggi Kabupaten Padang Lawas.

Dalam hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya dana desa Payaombur Kecamatan Hutajara Tinggi Kabupaten Padang Lawas sudah ada perubahan yang signifikan terkait dengan pelaksanaan dana desa ini. Oleh karena itu masyarakat sudah merasakan perubahan secara menyeluruh, berjalanya pembangunan desa dengan tujuan untuk melakukan upaya meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa Payaombur.

Perbedaan penelitian Torkis Harahap dengan penelitian yang penulis lakukan adalah didalam penelitian Torkis Harahap ini memiliki objek penelitian tentang pengelolaan dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tani di desa Payaombur Kecamatan Hutajara Tinggi Kabupaten Padang Lawas dengan pendekatan kualitatif sementara objek penelitian yang akan penulis teliti mengenai Pengelolaan Dana Desa Pada Masyarakat Nagari Sungai Rumbai di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019-2020 dengan pendekatan deskriptif Kualitatif

2. Ahmad Sudrajad, 2020 dengan judul Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Ngrance Kecamatan Pakel Kabupaten Tulangagung. Dalam hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di desa Ngrance mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban telah dilakukan dengan baik dan transparan. Untuk realisasi dari dana desa di desa Ngrance, masih terfokus pada pembangunan fisik desa akan tetapi masyarakat juga ikut diberdayakan melalui program padat karya tunai.

Perbedaan penelitian Ahmad Sudraja ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah didalam penelitian Ahmad Sudraja ini objek penelitian yaitu pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat desa Ngrance Kecamatan Pakel Kabupaten Tulangagung dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan penelitian yang akan penulis

teliti mengenai Pengelolaan Dana Desa Pada Masyarakat Nagari Sungai Rumbai di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019-2020 dengan pendekatan deskriptif Kualitatif.

3. Anisah, 2018 dengan judul Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa Di Desa Bawang Kecamatan Blado Kabupathen Batang Tahun 2018 Perspektif Ekonomi Islam. Dalam hasil skripsi ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di desa Bawang dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan. Pemerintah desa menerapkan sistem ekonomi Islam dalam pemberdayaan yaitu kepemilikan, keseimbangan, dan keadilan. Pada konsep kepemilikan, pemerintah Desa Bawang memanfaatkan dan bukan menguasai secara mutlak dana desa melainkan digunakan secara bijak dan bertanggungjawab dalam upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Pada konsep keadilan dana desa dikelola secara adil dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai usulan dari perwakilan masyarakat.

Perbedaan penelitian Anisa ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah dalam penelitian Anisa objek penelitiannya yaitu pengelolaan dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan desa di desa Bawang Kecamatan Blodo Kabupaten Batang dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan penelitian yang akan penulis teliti mengenai Pengelolaan Dana Desa Pada Masyarakat Nagari Sungai Rumbai di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019-2020 dengan pendekatan deskriptif Kualitatif.

### BAB III METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan adalah *field reseach* atau penelitian lapangan yaitu yang dilakukan pada Nagari Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan pengelolaan dana desa pada masyarakat Nagari Sungai Rumbai.

#### B. Tempat dan waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan di Nagari Sungai Rumbai Kabupaten Dharamasraya Sumatera Barat. Waktu penelitian dilakukan dari bulan Maret 2021 sampai dengan Februari 2022.

**Tabel 3. 1  
Jadwal penelitian**

No	Aktivitas Kegiatan	2021										2022	
		Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb
1	Pengajuan proposal												
2	Bimbingan proposal												
3	Seminar proposal												
4	Revisi proposal												
5	Penelitian												
6	Bimbingan skripsi												
7	Munaqasah												

Sumber: Data Diolah, 2022

#### C. Instrumen Penelitian

Pada penelitian ini yang menjadi instrumen utama adalah peneliti sendiri. Sedangkan instrumen pendukung yaitu pedoman wawancara

berupa daftar pernyataan dan instrumen yang menunjang kelengkapan yaitu buku, catatan, camera, dan perekam suara.

#### **D. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini adalah pengelolaan dana desa di Nagari Sungai Rumbai :

##### **1. Data Primer**

Penelitian ini langsung ke lapangan guna untuk mendapatkan data yang langsung dari Nagari Sungai Rumbai.

##### **2. Data Sekunder**

Dokumentasi di kantor Wali Nagari Sungai Rumbai, buku catatan pada kantor Wali Nagari Sungai Rumbai mengenai pengelolaan dana desa, maupun jurnal yang terkait.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

##### **1. Wawancara**

Wawancara merupakan pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat di kontruksikan makna dalam suatu topik tertentu. (Sugiyono, 2018, 231). Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan sekretaris dan perangkat Nagari Sungai Rumbai.

##### **2. Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu. Dokumentasi tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian dalam situasi sosial yang sesuai dan terkait dengan fokus penelitian adalah sumber informasi yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif. Dokumentasi itu dapat berupa teks tertulis, gambar, maupun foto. (Yusuf, 2014, hal. 391). Dalam penelitian ini dokumen yang diperoleh dari catatan kantor Wali Nagari Sungai Rumbai mengenai pengelolaan dana desa.

## **F. Teknik Analisis Data**

### **1. Reduksi data**

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data. (Sugiyono, 2018, 247)

Dalam penelitian ini, data yang direduksi berasal dari hasil wawancara dengan pihak pemerintah Nagari Sungai Rumbai. Peneliti mereduksi data dengan cara mengelompokkan data sesuai dengan rumusan masalah yang ada.

### **2. Penyajian data**

Penyajian data adalah kesimpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Langkah ini dilakukan dengan menyajikan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan, hal ini dilakukan dengan alasan data-data yang diperoleh selama proses penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya.

### **3. Kesimpulan dan verifikasi**

Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisis data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan, penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari objek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut. (Sodik, 2015, hal. 99-100)

Maka langkah-langkah yang penulis tempuh setelah melakukan wawancara dan dokumentasi dilapangan, maka akan melakukan teknis analisis data. Setelah wawancara dan dokumentasi didapatkan datanya

mengambil data-data yang dibutuhkan dan kemudian dikelompokkan berdasarkan tema-tema yang sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti. Hasil dari kesimpulan ini merupakan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti yaitu pengelolaan dana desa untuk kesejahteraan masyarakat di Nagari Sungai Rumbai.

#### **G. Teknik Penjamin Keabsahan Data**

Teknik penjamin keabsahan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Triangulasi sumber yaitu penulis membandingkan dan mengecek kembali kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari narasumber yaitu sekretaris di cek kepada bendahara Nagari dan kaur perencanaan.
2. Triangulasi teknik yaitu penulis membandingkan dan mengecek kembali informasi yang penulis dapatkan dari hasil wawancara dengan laporan dan dokumen mengenai pengelolaan dana desa di Nagari Sungai Rumbai.

## **BAB IV**

### **TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Temuan Penelitian**

##### **1. Sejarah Nagari Sungai Rumbai**

Nagari Sungai Rumbai berasal dari hulunya Sungai Rumbai mengalir ke Sungai Batang Siat. Dahulu sebelum menjadi Desa, merupakan Tepatan Pemerintahan dari Nagari Koto Besar dan waktu itu dipimpin oleh Bapak Muhammad Am sekitar Tahun 1976. Pada 14 Juni 1985 dibentuklah Nagari Sungai Rumbai dengan Kecamatan Perwakilan Koto Baru dan Dipimpin Oleh Kepala Nagari Bapak H. Rasul Hamidi Datuk Saridano.

Dengan masuknya Perusahaan yang bergerak di Bidang Pengolahan Kayu sekitar Tahun 1978, maka berkembanglah penduduk yang berasal dari seluruh pelosok Nusantara dan dibentuklah Nagari Sungai Rumbai dengan batas-batas sebagai berikut sebelah Utara berbatas dengan Kecamatan Koto Baru, sebelah Selatan berbatas dengan Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo, sebelah Barat berbatas dengan Koto Besar, dan sebelah Timur berbatas dengan Kurnia Koto Salak.

Pada tahun 2003 sistem Pemerintahan Nagari di jadikan Pemerintahan Nagari Sungai Rumbai Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya. Yang terdiri dari Jorong :

- a. Jorong Sungai Baye
- b. Jorong Balai Tengah
- c. Jorong Kambang Baru
- d. Jorong Sungai Kemuning

Pada Tahun 2009 Nagari Sungai Rumbai di mekarkan menjadi Dua Nagari : Nagari Sungai Rumbai dan Nagari Sungai Rumbai Timur. Yang mana terdiri dari 4 Jorong :

- a. Jorong Sungai Baye
- b. Jorong Balai Tengah
- c. Jorong Tanah Abang

d. Jorong Sungai Kemuning

Sekaitan dengan Perubahan Peraturan daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan penataan nagari dalam program Pembentukan Peraturan daerah tahun 2016 tentang pemekaran Jorong dalam nagari dikabupaten dharmasraya maka Nagari Sungai Rumbai dimekarkan 4 jorong sesuai dengan Peraturan Nagari Nomor 4 tahun 2016 tanggal 20 Juni 2016 tentang pembentukan dan pemekaran jorong dalam Nagari, sebagai berikut :

- a. Jorong Pasar Baru
- b. Jorong Sakato
- c. Jorong Talago Permai
- d. Jorong Tarandam

Dengan seiringnya waktu berjalan, dan pesatnya perkembangan dari aspek ekonomi dan aspek padatnya penduduk di setiap Jorong yang ada di nagari Sungai Rumbai maka Pemerintahan Nagari Sungai Rumbai akan menjadi 8 Jorong yang mana terdiri dari

- a. Jorong Balai Tengah
- b. Jorong Sungai Kemuning
- c. Jorong Sungai Baye
- d. Jorong Tanah Abang
- e. Jorong Sakato
- f. Jorong Pasar Baru
- g. Jorong Tarandam
- h. Jorong Talago Permai

## 2. Visi Dan Misi Nagari Sungai Rumbai

- a. Visi Nagari Sungai Rumbai

Visi Nagari Sungai Rumbai tahun 2016-2021 sebagai berikut :

*“ menuju masyarakat Nagari Sungai Rumbai yang mandiri dan berbudaya dengan berlandasan manfaat keputusan dan keadilan melalui musyawarah mufakat.”*

- b. Misi Nagari Sungai Rumbai tahun 2016-2021 sebagai berikut :
- 1) Membangun Nagari untuk masa yang akan datang sebagai lanjutan dari pembangunan yang telah ada.
  - 2) Pembangunan untuk Nagari Sungai Rumbai diarahkan dalam pembangunan wilayah atau nagari secara seimbang dan merata.
  - 3) Pembanguna ekonomi yang mampu berdaya saing dan mampu mandiri.
  - 4) Pembangunan dan pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas dan siap barsaing.
  - 5) Perhatian khusus terhadap kesehatan masyarakat baik yang belum lahir sampai yang renta.
  - 6) Pelindungan dan pemeliharaan seni dan budaya agar tetap lestari.
  - 7) Perhatian dan pembinaan bagi masyarakat kurang mampu miskin dan anak yatim yang berkesinambungan.
  - 8) Menunjung tinggi azas musyawarah mufakat dalam setiap keputusan yang akan ditetapkan.

### **3. Kondisi Geografis**

Nagari Sungai Rumbai terletak di Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya terdiri dari 8 jorong dengan luas 1120 Ha, secara geografisnya Nagari Sungai Rumbai terletak pada ketinggian mulai dari 100 meter diatas permukaan laut sampai 700 meter diatas permukaan laut dengan topografi bervariasi antara berbukit, bergelombang, dan datar. Suhu udara berkisaran antara 21 C hingga 33 C dengan tingkat kelembaban antara 70% hingga 80% sedangkan curah hujan tergolong sedang. Kondisi atau jenis tanah yang ada di nagari sungai rumbai hanya satu jenis yaitu kuning. Secara umum kemiringan wilayah nagari sungai rumbai sebagai berikut :

**Tabel 4. 1**  
**Kondisi Kemiringan Nagari Sungai Rumbai**

No	Kemiringan	Luas (Ha)	%
1	Landai	956	85
2	Agak curam	111	9,9
3	Curam	53	5,1
Total		1120	100

Sumber : Profil Nagari Sungai Rumbai

Dari tabel di atas dapat dilihat kondisi kemiringan nagari sungai rumbai 85% landai dengan luas 956 Ha, 9,9% agak curam dengan luas Ha, dan 5,1% curam dengan luas 53 Ha. Jadi total luas nya adalah 1120 Ha dengan persentase 100%.

#### 4. Kondisi Demografi

Jumlah penduduk yang ada di Nagari Sungai Rumbai Kecamatan Sungai Rumbai berjumlah 5482 jiwa yang tersebar di wilayah 8 (delapan) jorong. Adapun data penduduk Jorong Nagari Sungai Rumbai tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 4. 2**  
**Jumlah Penduduk Jorong Nagari Sungai Rumbai tahun 2020**

No	Nama Jorong	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1	Sugai Baye	765
2	Balai Tengah	804
3	Tanah Abang	645
4	Sungai Kemuning	523
5	Sakato	552
6	Talago Permai	686
7	Pasar Baru	955
8	Tarandam	552
Jumlah		5482

Sumber : Profil Nagari Sungai Rumbai

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk untuk Jorong Sungai Baye sebanyak 765 jiwa, penduduk untuk Jorong Balai Tengah sebanyak 804 jiwa, penduduk untuk Jorong Tanah Abang sebanyak 645 jiwa, penduduk untuk Jorong Sungai Kemuning sebanyak 523 jiwa, penduduk untuk Jorong Sakato sebanyak 552 jiwa, penduduk untuk Jorong Talago Permai sebanyak 686 jiwa, penduduk

untuk Jorong Pasar Baru sebanyak 955 jiwa, penduduk untuk Jorong Tarandam 552 jiwa, jadi jumlah penduduk keseluruhan jorong yang ada di nagari sungai rumbai yaitu 5482.

## 5. Sosial

### a. Pendidikan

Pendidikan merupakan aspek yang sangat penting dan harus mendapatkan perhatian dari semua pihak, keberhasilan dunia pendidikan bukan saja ditentukan oleh pemerintah dan guru saja. Masyarakat juga mempunyai peran yang sangat menentukan keberhasilan pendidikan.

**Tabel 4.3**  
**Sarana Prasarana Pendidikan Nagari Sungai Rumbai**

Sarana pendidikan	Jumlah
Taman kanak-kanak (TK)	2
Sekolah Dasar (SD)	1
Sekolah Menengah Pertama (SMP)	2
Sekolah Menengah Atas (SMA)	2
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	1
Pondok pesantren	1

Sumber : Profil Nagari Sungai Rumbai

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa di nagari sungai rumbai terdapat 2 (dua) taman kanak-kanak, 1 (satu) sekolah dasar, 2 (dua) sekolah menengah pertama, 2 (dua) sekolah menengah atas, 1 (satu) sekolah teknik menengah dan 1 (satu) pondok pesantren.

### b. Kesehatan

Dalam bidang kesehatan masyarakat nagari sungai rumbai mayoritas sehat dan tidak adanya jenis penyakit baik yang menular maupun tidak menular, di nagari sungai rumbai saat ini mempunyai 2 (dua) unit poskesri.

### c. Agama

Dalam bidang agama penduduk nagari sungai rumbai 97% memeluk agama islam, sedangkan 3% memeluk agama kristen

## 6. Ekonomi

Peduduk Nagari Sungai Rumbai pada umumnya adalah petani sawit, petani karet, dan pedagang. Di tinjau dari segi ekonomi apabila pada harga karet dan sawit naik maka perekonomiannya akan baik juga. Namun sebaliknya apabila harga sawit dan karet turun maka perekonomian pun menurun dan akan sangat berdampak kepada pedagang maupun profesi lainnya secara keseluruhan.

Ditinjau secara riil penduduk Nagari Sungai Rumbai memperoleh penghasilan (atau pemasukan) dari hasil kebun yaitu karet dan sawit. Kondisi perkebunan penduduk bersifat tradisional, adapun permasalahan perkebunan tersebut adalah penyediaan bibit, pupuk, pemasaran dan lahan. Oleh karena itu untuk menunjang perkebunan ini diperlukan teknis/alat produksi perkebunan, sarana pendukung terkait hal lainnya serta penyuluhan bagi petani. Adapun sistem produksi perkebunan di Nagari Sungai Rumbai dilakukan secara swadaya oleh masyarakat dan hanya berkapasitas sedang yaitu penanaman bibit yang di beli sendiri

Di samping penduduk Nagari Sungai Rumbai mempunyai penghasilan dari bidang pertanian yaitu karet dan sawit, Nagari Sungai Rumbai sangat strategis untuk bidang perdagangan dimana Sungai Rumbai merupakan sentral dari pusat perbelanjaan dari kecamatan Sungai Rumbai maupun dari kecamatan tetangga, seperti kecamatan Jujuhan, kecamatan Koto Besar dan kecamatan Asam Jujuhan, maka dari itu banyak penduduk Sungai Rumbai yang berprofesi sebagai pedagang. Dapat dilihat dengan adanya pasar rakyat yang dilaksanakan 2 x seminggu yaitu hari jum'at dan minggu, disamping itu juga ada pasar harian dan banyaknya pertokoan di Nagari Sungai Rumbai.

## 7. Sarana

### a. Sarana peribadatan

Sarana peribadatan pada Nagari Sungai Rumbai terdiri dari 4 unit mesjid dan musholla 4 unit. Untuk kondisi ini masing-masing sarana peribadatan yang ada dalam kondisi cukup baik.

### b. Sarana olahraga

Sarana olahraga merupakan ruang terbuka hijau yang aktif yang ada di Nagari Sungai Rumbai. Adapun sarana olah raga yang ada pada Nagari Sungai Rumbai ini hanya lapangan voli saja 1 buah lapangan, lapangan futsal( milik pribadi), dan untuk kedepannya Nagari Sungai Rumbai sudah menyediakan lahan untuk pembangunan GOR sedangkan lokasi GOR tersebut berada di Jorong Sungai Baye seluas  $\pm$  4 Ha, Adapun fungsi dari sarana olah raga ini adalah untuk Pusat Kebugaran dan juga sebagai ajang hiburan dari masyarakat yang ada di Nagari Sungai Rumbai ini.

### c. Sarana kesehatan

Dalam hubungannya dengan kesehatan, maka ketersediaan sarana kesehatan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu kebutuhan akan sarana kesehatan sangat penting dalam suatu perencanaan. Adapun sarana kesehatan yang ada di Nagari Sungai Rumbai adalah 2 unit Poskesri . Keberadaan sarana tersebut masih berfungsi dengan baik dan letaknya sudah tersebar di setiap jorong.

### d. Sarana pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu hal yang mempengaruhi suatu potensi sumber daya manusia yang ada pada suatu wilayah tersebut. Adanya sarana pendidikan yang baik dan memenuhi standar dapat memunculkan sumber daya manusia yang berpotensi, yang sangat berguna sebagai generasi penerus dalam pembangunan suatu wilayah.

Untuk Nagari Sungai Rumbai sarana pendidikan yang ada antara lain 2 (dua) unit Taman Kanak-Kanak (TK), 1 (satu) unit Sekolah Dasar (SD), 2 (dua) unit Sekolah Menengah Pertama (SMP), 2 (dua) unit Sekolah Menengah Atas (SMA), 1 (satu) unit Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan 1 (satu) unit Pondok Pesantren.

e. Sarana perkantoran dan sarana perdagangan

Sarana perkantoran dan perdagangan yang ada pada nagari sungai rumbai antara lain terdiri dari 1 (satu) unit Kantor Camat, 1 (satu) unit Kantor Wali Nagari, 1 (satu) unit Kantor BPD, 1 (satu) unit Kantor Pengadilan, 1 (satu) unit Kantor KUA, 1 (satu) unit plaza, dan 1 (satu) unit Hotel. Untuk kondisi dari sarana perkantoran dan perdagangan berfungsi dengan baik.

## 8. Struktur Organisasi Nagari Sungai Rumbai

**Tabel 4. 4**  
**Nama-Nama Perangkat Nagari Sungai Rumbai**

No	Nama	Jabatan
1	H.Rasul Hamidi Dt Saridano	Wali Nagari Sungai Rumbai
2	Randi Febrianto, S.H	Sekretaris Nagari
3	Amelia	Kaur Keuangan
4	Novriyani, S.E	Kaur Tata Usaha Dan Umum
5	Eri Afrizal	Kaur Perencanaan
6	Dino Kurniawan, S.Kom	Pengelola Aset
7	Afrida Usmira	Kasi Pemerintahan
8	Bayu Ajiyanto	Staf
9	Ricky Pratama S,Pd	Kasi Pelayanan
10	Vina Meyuni Puspa Dewi	Staf
11	Doni Afriza	Kasi Kesejahteraan
12	Nini Defiani, A.Md	Staf
13	Sutan Efendi	Kepala Jorong Balai Tengah
14	Novi Idral, S.H	Kepala Jorong Tanah Abang
15	Buyung Jasmal	Kepala Jorongsungai Baye
16	Indra Kusuma, S.E	Kepala Jorong Sungai Kemuning
17	Niko Afrianto, S.Kom	Kepala Jorong Tarandam
18	Joni Akmal	Kepala Jorong Sakato
19	Alfha Rhishi Putra	Kepala Jorong Talago Permai
20	Jemi Hendra, S.T	Kapala Jorong Pasar Baru

Sumber : kantor wali Nagari Sungai Rumbai

## **9. Tugas Pokok Dan Fungsi Pemerintah Nagari Sungai Rumbai**

### **a. Wali nagari**

#### **1) Tugas pokok**

- a) wali nagari berkedudukan sebagai kepala pemerintah nagari yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan nagari
- b) Wali nagari bertugas untuk menyelenggaraan pemerintah nagari, melaksanakan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

#### **2) Fungsi wali nagari**

- a) Menyelenggarakan pemerintah nagari seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan dinagari, pembinaan masalah pertahanan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan penataan dan pengelolaan wilayah
- b) Melaksanakan pembangunan seperti pembangunan sarana prasarana nagari dan pembangunan bidang pendidikan, dan kesehatan
- c) Pembinaan kemasayarakatan seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenegaraan
- d) Pemberdayaan masyarakat seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, dan pemuda olahraga dan karang taruna
- e) Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya

b. Sekretaris nagari

1) Tugas sekretaris

- a) Sekretaris nagari berkedudukan sebagai kepala pemerintah nagari yang memimpin penyelenggaraan sekretaris nagari.
- b) Sekretaris nagari bertugas membantu wali nagari nagari dalam bidang administrasi pemerintahan

2) Fungsi sekretaris

- a) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi
- b) Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat nagari penyediaan prasarana perangkat nagari dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian asset, inventarisasi, pelajaran dinas dan pelayanan umum
- c) Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasialan wali nagari, perangkat nagari, bamus nagari, dan lembaga pemerintahan nagari lainnya
- d) Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencangan anggaran pendapatan dan belanja nagari, menginventarisikan data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan

c. Kepala urusan (kaur)

1) Tugas kepala urusan

- a) Kepala urusan berkedudukan sebagaia unsur staf sekretaris
- b) Kepala urusan bertugas membantu sekretaris nagari dalam urusan pelayanan adiministrai pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintah

- 2) Fungsi kepala urusan
  - a) Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat nagari, penyediaan prasarana perangkat nagari dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum
  - b) Kepala urusan keuangan memiliki tugas seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan wali nagari, perangkat nagari, dan lembaga pemerintahan nagari lainnya
  - c) Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengkoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja nagari, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring, dan evaluasi program, serta menyusun laporan
- d. Kepala seksi (kasi)
  - 1) Tugas kepala saksi
    - a) Kepala saksi berkedudukan sebagai unsur pelaksanaan teknis
    - b) Kepala saksi bertugas membantu wali nagari sebagai pelaksanaan tugas operasional
  - 2) Fungsi kepala saksi
    - a) Kepala saksi pemerintah memiliki fungsi melaksanakan manajemen tata praja pemerintah, menyusun rancangan regulasi nagari pembinaan masalah pertahanan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya

perlindungan masyarakat, kepedudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendapatan dan pengelolaan profil nagari

- b) Kepala saksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana nagari, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat dibidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, dan karang taruna
- c) Kepala saksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagaraan

e. Pengelolaan aset

- 1) Mencatat, membuka aset kantor baik dalam bentuk *softcopy*, *hardcopy* pertahun
- 2) Mencatat, membukukan aset kantor baik dalam *softcopy*, *hardcopy* yang baru dibeli oleh kantor
- 3) Mengawasi, mengecek keadaan aset kantor secara berkala
- 4) Menginput data aset ke web sistem informasi nagari Sungai Rumbai
- 5) Mencatat membukukan aset kantor baik dalam bentuk *softcopy*, *hardcopy* yang rusak atau tak layak pakai
- 6) Melaporkan keadaan aset kantor secara berkala ke wali nagari atau sekretaris

f. Staff

- 1) Membantu kegiatan administrasi kantor
- 2) Membantu sekretaris dalam keperluan administrasi kantor
- 3) Membantu kepala urusan dalam keperluan administrasi kantor
- 4) Membantu kepala seksi dalam keperluan administrasi kantor

- 5) Membuat situasi kerja yang kondusif, sama-sama menolong serta berikan motivasi dan mensupport dalam lingkungan kantor
  - 6) Membantu dalam penyebaran undangan baik undangan rapat kantor maupun undangan acara yang diadakan oleh organisasi dalam lingkungan kantor
- g. Kepala jorong
- 1) Tugas kepala jorong
    - a) Kepala jorong berkedudukan sebagai unsur staf satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu wali nagari dalam pelaksanaan tugas diwilayahnya
    - b) Penyelenggaraan pemerintah nagari
    - c) pelaksanaan pembangunan nagari
    - d) pemberdayaan masyarakat nagari
  - 2) fungsi kepala jorong
    - a) pembinaan ketentraman dan ketertiban pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan dan penataan dan pengelolaan wilayah
    - b) mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya
    - c) melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya
    - d) melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan
- h. penjaga kantor
- 1) membersihkan dan merapikan meja, kursi, komputer, dan perlengkapan lainnya
  - 2) membersihkan atau vacum karpet, lantai kantor
  - 3) mengambil dan membereskan gelas minuman dan perlengkapan makan atau minum karyawan

- 4) membuang sampah yang ada diruangan kerja dan diarea bertanggung jawabannya
- 5) mencuci piring, gelas, dan perlengkapan makan atau minum karyawan
- 6) membersihkan kaca ruang kerja

## **B. Pembahasan dan Analisis**

### **1. Perencanaan**

Perencanaan di Nagari Sungai Rumbai disusun melalui kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan Nagari (MusrembangNag) yang membahas tentang rencana kerja pemerintah yang akan dibuat di dalam APB Nagari, dengan melibatkan lembaga unsur dan masyarakat ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, sehingga perencanaan pembangunan yang akan dilakukan benar-benar merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

*Dalam wawancara langsung yang penulis lakukan dengan bapak Randi Febrianto selaku sekretaris pada tanggal 25 September 2021 mengatakan bahwa dalam melakukan perencanaan APB Nagari dan pembangunan Nagari di mulai dengan mengadakan rapat jorong yang selanjutnya akan dimasukkan ke dalam RPJM wali nagari dan selanjutnya menyusun RKP Nag yang disusun menurut masing-masing bidang pembangunan nagari dan pemberdayaan nagari. Dalam penyusunan tersebut pemerintah nagari juga melibatkan Badan Permusyawaratan Nagari (BPRN), Kerapatan Adat Nagari (KAN), dan tokoh-tokoh masyarakat. Hal tersebut dilakukan untuk menghasilkan skala prioritas pembangunan yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat yang nantinya akan disampaikan dalam musrembangNag. Wawancara ini sudah melakukan pengecekan kembali kepada kaur pelaksanaan karena penulis melakukan triangulasi sumber.*

Terkait dengan penjelasan sekretaris nagari Sungai Rumbai yaitu dalam melakukan proses perencanaan APB Nagari mengadakan rapat

orong kemudian hasil dari rapat orong dimasukan kedalam RPKM (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) dan menyusun RKP Nag (Rencana Kerja Pemerintah Nagari). Setelah itu dilaksanakan Musrembang dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, KAN, BPRN dan instansi yang terkait dalam pembangunan.

Penganggaran APB Nagari dilakukan setelah hasil musyawarah nagari disetujui oleh seluruh lembaga pemerintah Nagari. Sehingga dapat disusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari untuk satu tahun anggaran. Dalam penyusunan APB Nagari, pemerintah nagari berpedoman pada RKP Nag tahun yang disusun berdasarkan masing-masing bidang diantaranya bidang pelaksanaan pembangunan, bidang pemberdayaan masyarakat, dan bidang penanggulangan bencana.

**Tabel 4. 5**  
**APB Nagari Sungai Rumbai**  
**Tahun 2018-2020**

No	Tahun	Bidang		
		Pembangunan Nagari	Pemberdayaan Masyarakat	Penanggulangan Bencana
1	2018	Rp.603.600.000	Rp.100.400.000	-
2	2019	Rp.726.000.000	Rp.25.057.000	Rp.50.000.000
3	2020	Rp.415.650.000	Rp.58.693.000	Rp.484.300.00

sumber : kantor Wali Nagari Sungai Rumbai

Dapat dilihat dari tabel 4.5 bahwasanya APB Nagari Sungai Rumbai pada tahun 2018 digunakan untuk pembangunan nagari menggunakan dana sebesar Rp.603.600.000, untuk pemberdayaan masyarakat sebesar Rp.100.400.000 dan angka tersebut mengalami kenaikan pada tahun 2019 pada bidang pembangunan sebesar Rp.726.000.000, namun pada bidang pemberdayaan masyarakatnya mengalami penurunan sebesar Rp.25.057.000. Penurunan ini dikarekan pada tahun 2019 terdapat dana tambahan yang digunakan untuk penanggulangan bencana sebesar Rp.50.000.000 dan tahun 2020 pada bidang pembangunan mengalami penurunan lebih banyak sebesar Rp. 415.650.000, dikarenakan terjadinya peningkatan pada

bidang penanggulangan bencana sebesar Rp.484.300.00, dan pada bidang pemberdayaannya mengalami penurunan sebesar Rp. 58.693.000.

*Dalam wawancara langsung yang penulis lakukan kepada bapak Eri Afrizal sebagai kaur perencanaan pada tanggal 20 Oktober 2021 mengatakan bahwa dalam proses pencairan dan penyaluran dana desa di Nagari Sungai Rumbai melalui beberapa tahap yaitu, setelah semua berkas rancangan APB Nagari selesai maka, rancangan APB Nagari tersebut diajukan ke Kecamatan. Sebelum diserahkan kepada Bupati, pemerintah kecamatan Sungai Rumbai melakukan evaluasi terhadap rancangan APB Nagari yang telah dibuat oleh pemerintah Nagari, apabila ada kesalahan dalam rancangan APB Nagari maka pemerintah kecamatan memberi waktu 7 (tujuh) hari untuk melakukan penyempurnaan. wawancara ini sudah melakukan pengecekan kembali kepada sekretaris karena penulis menggunakan triangulasi sumber.*

Kegiatan perencanaan yang dilakukan di Nagari Sungai Rumbai sudah sesuai dengan Permendagri No 113 tahun 2004 diantaranya:

- a. Sekretaris menyusun Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari berdasarkan RKP Nagari yang disusun berdasarkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) yang diadakan di masing-masing jorong yang ada di Nagari Sungai Rumbai, dan kemudian dilanjutkan ke musrembang Nagari yang dilakukan pada waktu tahun berjalan untuk memutuskan rancangan APB nagari yang akan dibuat untuk tahun berikutnya.
- b. Setelah hasil musrembang diperoleh maka, sekretaris Nagari menyusun Rancangan Peraturan Nagari APBNag tahun berjalan berdasarkan RKP Nag dan menyampaikan rancangan peraturan Nagari kepada Wali Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari (BPRN) untuk dimusyawahkan dan disepakati bersama. (Premendagri Nomor 113 Tahun 2014)

## 2. Pelaksanaan

Kegiatan pembangunan di Nagari Sungai Rumbai pada tahun 2018-2020 berupa, pembangunan fisik maupun non fisik. Pelaksanaan pembangunan di Nagari Sungai Rumbai berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNag) tahun anggaran 2018-2020 adalah sebagai berikut :

**Tabel 4. 6**  
**Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari)**  
**Nagari Sungai Rumbai Tahun 2018**

Tahun	Anggaran	Realisasi
2018	Rp.704.000.000	Rp.704.000.000
2019	Rp.801.057.000	Rp.801.057.000
2020	Rp.958.643.000	Rp.958.643.000

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa APB Nagari Sungai Rumbai dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp.97.057.000, dan dari tahun 2019 sampai tahun 2020 masih mengalami kenaikan sebesar Rp.157.586.000. yang mana kenaikan ini disebabkan karena teralisasi semua kegiatan mulai dari tahun 2018-2020.

Realisasi pelaksanaan kegiatan pembangunan di Nagari Sungai Rumbai tahun 2018-2020 sudah baik, karena kegiatan yang direalisasikan sudah sesuai dengan anggaran. Pengelolaan keuangan nagari dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di Nagari Sungai Rumbai dilaksanakan oleh Pelaksana Teknis Pengelolan Pembangunan Nagari (PTPKN)

*Dalam wawancara langsung yang penulis lakukan dengan bapak Randi Febrianto selaku sekretaris pada tanggal 25 September 2021 mengatakan bahwa Pelaksana kegiatan dapat dilakukan setelah dana terima melalui rekening kas nagari dari pemerintah daerah, dan dalam pelaksanaan kegiatan akan dilaksanakan oleh masing-masing TPK dengan melibatkan masyarakat, dalam pelaksanaan kegiatan berpedoman pada APB Nagari yang telah disusun sebelumnya.*

*wawancara ini sudah melakukan pengecekan kembali kepada kaur perencanaan karena penulis melakukan triangulasi sumber.*

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Randi Febrianto yaitu dalam kegiatan pembangunan TPK berpedoman pada kegiatan yang telah disusun oleh pemerintah nagari dalam APBNagari, yang berisikan anggaran dana, alur dan waktu pelaksanaan. Dalam pengelolaan keuangan nagari bendahara nagari menggunakan buku administrasi keuangan yang telah terkomputerisasi dengan sistem keuangan desa (SisKuDes), yaitu buku bank nagari, buku kas umum dan buku kas pembantu pajak.

*Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh ibuk Amelia selaku bendahara dalam wawancara langsung pada tanggal 10 November 2021 bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Nagari Sungai Rumbai, pengelolaan keuangan akan mengajukan pagu dana yang dibutuhkan dalam pembangunan nagari kepada wali nagari yang kemudian diverifikasi oleh sekretaris dan dibayarkan oleh bendahara sesuai dengan jumlah yang tertara pada surat pemerintahan pembayaran (SSP) dan melaporkan pengeluaran yang terjadi setiap bulanya. Kemudian bendahara akan merekapnya dalam buku administrasi keuangan nagari menggunakan SisKuDes. Wawancara ini sudah melakukan pengecekan kembali kepada sekretaris karena penulis menggunakan triangulasi sumber.*

Berdasarkan wawancara dengan ibuk Amelia bahwa dalam pelaksanaan kegiatan TPK mengajukan pagu dana yang dibutuhkan dalam pembangunan kepada wali nagari kemudian diverifikasi oleh bendahara nagari setelah itu di bayarkan oleh bendahara sesuai dengan jumlah yang tertara pada SPP yang diajukan oleh PTPKN.

*Dalam wawancara langsung yang penulis lakukan dengan bapak Eri Afrizal selaku kaur perencanaan pada tanggal 20 Oktober 2021 mengatakan bahwa “mekanisme dalam pengelolaan dana desa di nagari Sungai Rumbai yaitu “ penyalurannya dilakukan secara*

*bertahap dari pemerintah pusat (APBN) ke kabupaten (APBD), dan selanjutnya ke (APBDes). Penyaluran dana desa dari APBD Ke APBDes ada dua tahap penyaluran yaitu tahap pertama sebesar 40% dari pagu dana ditahap ini pemerintah nagari Sungai Rumbai membuat laporan yang di berikan kepada kasi perencanaan kemudian kasi perencanaan membuat SPJ yang akan dilaporkan kepada sekretaris, sedangkan ditahap kedua ini sebesar 60% pemerintah nagari sungai rumbai membuat APB, misalnya pada bulan Maret pemerintah nagari meminta tanda tangan kepada wali nagari, maka dari bulan Mei sampai Juli dilaksanakan pembangunan. Wawancara ini sudah melakukan pengecekan kembali kepada sekretaris karena penulis menggunakan triangulasi sumber.*

Berdasarkan kriteria yang penulis buat dengan berpedoman kepada Permendagri No 113 Tahun 2014 maka dapat di analisa tentang Pelaporan yang terjadi di Nagari Sungai Rumbai sesuai diantaranya:

- a. Semua pengeluaran dan penerimaan desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa
- b. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah serta mendapatkan pengesahan dari sekretaris nagari atas kebenaran material yang timbul penggunaan bukti.
- c. Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional desa
- d. Pengeluaran desa sebagaimana dimaksud tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat meningkat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa
- e. Penggunaan biaya tak terduga terlebih dahulu harus dibuat rincian anggaran biaya yang telah disahkan oleh kepala desa. (Permendagri Nomor 113 Tahun 2014)

### **3. Penatausahaan**

Berdasarkan permendagri No 113 Tahun 2014 pasal 35 bahwa, bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan

pengeluaran serta wajib melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertip. Bendahara desa wajib mempertanggungjawaban uang melalui laporan pertanggungjawaban bendahara desa sampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat 10 bulan berikutnya.

Penatausahaan, penerimaan dan pengeluaran menggunakan :

a. Buku kas umum

Buku kas umum digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas yang bersangkutan pada penerimaan dan pengeluaran kas, baik secara tunai maupun kredit, dan digunakan juga untuk mencatat mutasi perbankan atau kesalahan dalam pembukuan.

b. Buku kas pembantu pajak

Buku kas pembantu pajak digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak.

c. Buku bank

Buku bank digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank.

Penatausahaan yang dilakukan di Nagari Sungai Rumbai seperti yang diungkap oleh ibuk Amelia selaku Bendahara Nagari Sungai Rumbai adalah sebagai berikut :

Dalam wawancara langsung dengan ibuk Amelia sebagai Bendahara pada 10 November 2021 mengatakan bahwa *penatausahaan yang kami lakukan dalam hal pencatatan penerimaan dan pengelolaan dana nagari sudah sesuai dengan Permendagri No 113 Tahun 2014. Dalam penatausahaan ini kami menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank nagari. Setiap pengeluaran dan penerimaan kami catat disana misalnya ada penerimaan kegiatan dana desa tahap III sebesar Rp. 14.898.250, maka kami catat di buku kas umum. Wawancara ini sudah melakukan pengecekan kembali dengan sekretaris karena penulis menggunakan triangulasi teknik.*

*Hal ini juga di ungkapkan oleh bapak Randi Febrianto selaku Sekretaris nagari pada tanggal 25 september 2021 mengatakan bahwa dalam pengelolaan administrasi keuangan, bukti pengeluaran uang harus disertakan disetiap laporan pertanggungjawaban. Tidak hanya itu tetapi juga harus dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung lainnya. Yang mana itu harus terpenuhi oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sebagai pertanggungjawaban pengelolaan dana desa”. Wawancara ini sudah melakukan pengecekan kembali kepada tim pelaksana kegiatan karena menggunakan triangulasi sumber.*

Terkait penjelasan diatas penatausahaan yang dilakukan oleh pemerintah Nagari Sungai Rumbai melalui pencatat yang dilakukan oleh bendahara nagari dengan menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank dengan menggunakan sistem keuangan desa (siskeudes) yang sudah terkomputerisasi.

Berdasarkan kriteria yang penulis buat dengan berpedoman kepada Permendagri No 113 Tahun 2014 bagian penatausahaan, maka dapat di analisa tentang penatausahaan yang terjadi di Nagari Sungai Rumbai adalah sebagai berikut :

- a. Bendahara nagari sudah melakukan pencatatan setiap adanya penerimaan dan pengeluaran di dalam buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank
- b. Bendahara nagari belum dapat memberikan laporan pertanggungjawaban tepat waktu kepada wali nagari yang disebabkan oleh keterlambatan dalam hal memberikan bukti pengeluaran dari pelaksana kegiatan.

Kegiatan penatusahaan yang dilakukan di Nagari Sungai Rumbai sudah sesuai dengan Premendagri No 113 Tahun 2014. Hal ini dapat dilihat dari bendahara nagari melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran dengan menggunakan buku kas, buku bank, dan buku pembantu pajak.

#### 4. Pelaporan

Kegiatan pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah Nagari Sungai Rumbai yaitu, pemerintah nagari memberikan laporan realisasi APB nagari semester pertama pada bulan Juli dan laporan realisasi semester kedua pada bulan Februari, dan pada akhir tahun pemerintah Nagari Sungai Rumbai memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ).

**Tabel 4. 7**  
**Laporan realisasi APB Nagari Sungai Rumbai tahun 2019**

<b>Uraian</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>Lebih/Kurang (Rp)</b>
<b>Pendapatan</b>			
Pendapatan asli desa	186.000.000	149.902.750	36.097.250
Dana desa	801.057.000	801.057.000	0
Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah	53.860.000	53.860.000	0
Alokasi dana desa	1.383.490.000	1.383.490.00	0
Pendapatan lain-lain	800.000	2.499.176	(1.699.176)
<b>Jumlah pendapatan</b>	<b>2.425.207.000</b>	<b>2.390.808.926</b>	<b>34.398.074</b>
<b>Belanja</b>			
Bidang penyelenggaraan pemerintah desa	909.397.350	905.597.164	3.800.186
Bidang pelaksanaan pembangunan desa	794.205.000	794.205.000	0
Bidang pembinaan kemasyarakatan desa	606.100.000	568.691.000	37.409.000
Bidang pemberdayaan masyarakat desa	105.989.000	95.989.000	10.000.000
<b>Jumlah belanja</b>	<b>2.415.691.350</b>	<b>2.364.482.164</b>	<b>51.209.186</b>
<b>Surplus/ (defisit)</b>	<b>9.515.650</b>	<b>26.326.762</b>	<b>16.8111.112</b>
<b>Pembiayaan</b>			
Penerimaan pembiayaan	50.000.000	50.000.000	0
Pemngeluaran	40.484.350	40.484.350	0

pembiayaan			
<b>Pembiayaan netto</b>	<b>9.515.650</b>	<b>9.515.650</b>	
Silpa tahun berjalan		9.515.650	

Sumber : Kantor Wali Nagari Sungai Rumbai

Berdasarkan tabel 4.9 diatas dapat dilihat bahwa pemerintah Nagari Sungai Rumbai merealisasikan anggaran pendapatan sebesar 98.6%, realisasi anggaran belanja sebesar 98%, dan realisasi anggaran pembiayaan sebesar 100%. Dari realisasi APB Nagari Sungai Rumbai tersebut, pemerintah Nagari Sungai Rumbai dapat merealisasikan kegiatan sesuai dengan anggaran yang direncanakan sebelumnya.

*Dalam wawancara langsung penulis dengan ibuk Amelia selaku Bendahara Nagari Sungai Rumbai pada tanggal 10 November 2021 mengatakan bahwa laporan realisasi pelaksanaan APB Nagari semester pertama kami laporkan pada bulan juli tahun 2019, pelaporannya melalui BPRN selaku pengawas kegiatan nagari. Setelah itu dilaporkan ke kecamatan untuk disampaikan kepada Bupati. Laporan semester kedua berupa laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa yang seharusnya disampaikan pada tanggal 31 januari 2020, namun baru dapat di sampikan pada tanggal 14 Februari 2020. Pada akhir tahun kami juga memberikan LKPJ dan LPPN kepada Bupati sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kegiatan yang kami lakukan. Keterlambatan yang terjadi pada pelaporan realisasi pertanggungjawaban semester kedua ini di sebabkan oleh ketrlambatan dalam pengumpulan SPJ dari masing-masing TPK dan keterlambatan dalam penandatanganan. Wawancara ini telah melakukan pengecekan kembali kepada Kaur pelaksanaan kerena penulis menggunakan triangulasi teknik.*

Terkait penjelasan ibuk Amelia selaku Bendahara Nagari Sungai Rumbai dapat disimpulkan bahwa laporan realisasi semester pertama dilaporkan pada bulan juli 2019. Laporan semester kedua berupa laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa yang

seharusnya dilaporkan tanggal 31 Januari 2020. Namun, baru dapat disampaikan pada tanggal 14 Februari 2020 dikarenakan keterlambatan dalam pelaporan SPJ masing-masing TPK dan penandatanganan.

Pelaksanaan kegiatan pembangunan pemerintah Nagari masih melibatkan masyarakat sebagai tim pelaksanaan kegiatan (TPK), dalam kegiatan pembangunan TPK berpedoman kepada kegiatan yang telah disusun oleh pemerintah Nagari dalam APBNagari yang berisikan anggaran dana, alur dan waktu pelaksanaan. Dalam pengelolaan keuangan nagari, bendahara nagari menggunakan buku administrasi yaitu buku bank nagari, buku kas umum, dan buku kas pembantu pajak.

Dalam wawancara langsung yang penulis lakukan dengan Ibu Amelia selaku bendahara nagari pada tanggal 10 November 2021 mengatakan bahwa *dalam pelaksanaan kegiatan Nagari Sungai Rumbai pelaksana teknis pengelolaan keuangan nagari (PTPKN) mengajukan pagu dana yang dibutuhkan dalam menjalankan kegiatan pembangunan nagari kepada wali nagari. Kemudian diverifikasi oleh sekretaris dan dibayarkan oleh bendahara sesuai dengan jumlah yang tertara disurat permintaan pembayaran (SPP) yang diajukan oleh (PTPKN). PTPKN melaporkan setiap pengeluaran yang terjadi kepada bendahara setiap satu bulan, Kemudian bendahara merekapnya dalam buku administrasi keuangan. Wawancara ini telah melakukan pengecekan kembali kepada tim pelaksana kegiatan kerana penulis menggunakan triangulasi teknik.*

Berdasarkan kriteria yang penulis buat dengan berpedoman kepada Premendagri No 113 Tahun 2014 bagian pelaporan, maka dapat uraikan tentang pelaporan yang terjadi di Nagari Sungai Rumnai adalah sebagai beriku :

- a. Kepala Desa menyampaikan laporan APBNag kepada Bupati atau Wali Kota berupa laporan semester pertama dan semeter akhir.
- b. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBNag yang disampaikan pada bulan Juli tahun 2019.

- c. Laporan semester akhir disampaikan yang seharusnya disampaikan paling lambat pada bulan Januari tahun 2020 namun baru dapat dilaporkan bulan Februari tahun 2020.

## 5. Pertanggungjawaban

Berdasarkan Permendagri No 113 Tahun 2014, mekanisme pertanggungjawaban dana desa yang dilakukan oleh pemerintah Nagari Sungai Rumbai sebagai berikut :

- a. Wali nagari menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB nagari kepada Bupati.

*Dalam wawancara langsung yang penulis lakukan dengan bapak Randi Febrianto pada tanggal 25 September 2021 mengatakan bahwa bentuk pertanggungjawaban yang kami lakukan yaitu dengan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban, laporan pertanggungjawaban pemerintah nagari, dan sumber dana pengeluaran kami laporkan pada akhir tahun anggaran, dalam laporan tersebut kami lampirkan laporan realisasi pelaksanaan APB desa yang kemudian diserahkan kepada BPRN untuk disetujui, selanjutnya wali nagari menyampaikan laporan realisasi pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa melalui camat untuk diserahkan kepada bupati. Wawancara ini telah melakukan pengecekan kembali kepada kaur pelaksanaan karena penulis menggunakan triangulasi sumber.*

Berdasarkan hasil wawancara diatas, pada akhir tahun pemerintah Nagari Sungai Rumbai membuat laporan penyelenggaran pemerintah nagari yaitu laporan keterangan pertanggungjawaban, laporan pertanggungjawaban pemerintah nagari, yang kemudian laporan dan diberikan kepada lembaga pemerintah nagari (BPRN) dan wali nagari untuk disepakati dan disampaikan kepada bupati melalui camat.

- b. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBNag terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Dalam laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBNag yang dibuat oleh pemerintah Nagari Sungai Rumbai sudah berisikan anggaran dan pendapatan dari realisasi dan pendapatan, belanja, dan pembiayaan, yang terjadi selama satu tahun anggaran, yaitu

**Tabel 4. 8**  
**Realisasi Pertanggungjawaban APBNag**  
**Nagari Sungai Rumbai Tahun 2019**

Uraian	Anggaran	Realisasi
Pendapatan	Rp.2.425.207.000	Rp.2.390.808.926
Belanja	Rp.2.415.691.350	Rp.2.364.482.164
Pembiayaan	Rp.9.515.650	Rp.9.515.650

Sumber : Kantor Wali Nagari Sungai Rumbai

- c. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, dilampiri format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan.

*Dalam wawancara langsung dengan bapak Randi Febrianto selaku sekretaris pada tanggal 25 November 2021 mengatakan bahwa pada akhir tahun pemerintah kabupaten meminta laporan pertanggungjawaban pemerintah nagari kepada bupati. Dan pemerintah kabupaten meminta laporan realisasi penggunaan dana tahun sebelumnya untuk pengajuan dana tahun selanjutnya". Wawancara ini sudah melakukan pengecekan kembali kepada kaur perencanaan karena penulis menggunakan triangulasi sumber.*

Terkait dengan wawancara dengan bapak Randi Febrianto, menjelaskan bahwa pada akhir tahun pemerintah kabupaten meminta LKPJ, LPPN, dan realisasi penggunaan dana satu tahun sebelumnya untuk di serahkan kepada Bupati.

Keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka pemerintah nagari Sungai rumbai meberikan kewenangan yaitu memberi iformasi pada papan informasi atau spanduk yang dipasang dilokasi kegiatan guna mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi yang jelas kepada masyarakat.

*Berdasarkan wawancara langsung dengan bapak Eri Afrizal pada tanggal 20 Oktober mengatakan bahwa Bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh kami yaitu kami sudah mempublikasikan laporan realisasi pelaksanaan APBNagari kepada BPRN, KAN, dan lembaga unsur nagari lainnya serta kepada masyarakat kami memberikan informasi melalui spanduk yang kami pasang dilokasi kegitan, spanduk yang kami pasang berisikan sumber dana, jumlah dana, penggunaan dana, dan realisasi dana serta sisa dana yang terjadi pada kegiatan di nagari Sungai Rumbai. Wawancara ini sudah melakukan pengecekan kembali dengan sekretaris karena penulis menggunakan triangulasi sumber*

Kegiatan pertanggungjawabana yang dilakukan oleh pemerintah Nagari Sungai Rumbai belum sesuai dengan premendagri Nomor 113 Tahun 2014. Dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat pemerintah Nagari Sungai Rumbai memberikan informasi melalui spanduk dan papan informasi. Akan tetapi dalam penyampaian pertanggungjawaban mengalami keterlambatan Dan dalam penyampaian pertanggungjawaban waktu dari yang telah ditetapkan. kepada bupati sudah sesuai dengan ketetapan. Wawancara ini telah melakukan pengecekan kembali kepada tim pelaksana kegiatan karena peneliti menggunakan triangulasi sumber.

## **BAB V**

### **PENTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dan dokumentasi mengenai pengelolaan dana desa di Nagari Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018-2020 dapat diambil kesimpulannya yaitu pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah Nagari Sungai Rumbai mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan penatausahaan sudah baik dan sesuai dengan Premendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa. sedangkan dalam pelaporan pemerintah Nagari Sungai Rumbai mengalami kendala yaitu pada semester kedua terjadi kerlambatan pelaporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes yang seharusnya disampaikan pada akhir bulan Januari baru bisa di sampaikan pada bulan Februari. Dan pada pertanggungjawabanya pemerintah Nagari Sungai Rumbai sudah baik dan sesuai dengan Premendagri Nomor 113 Tahun 2014. Hasil ini telah melakukan pengecekan kembali kepada tim pelaksanaan.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya saran dari peneliti yaitu suatu kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban bisa terjadi sesuai jadwal atau ketentuan yang ada dengan secara baik, agar dalam kegiatan pelaksanaan dapat dilaksanakan dengan lancar, dan dalam kegiatan pengawasan oleh PTPKN harus dapat lebih ditingkatkan agar dalam kegiatan pelaporannya dapat dilakukan secara tepat waktu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arhan, M. A. (2019). *Desentralisasi Dan Pengelolaan Perekonomian Daerah*. Deepublish.
- Devas, N. (1989). *Keuangan Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Dewi Numalasari. (2019). Epektifitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Identitas*.
- Diansari, R. E. (2015). Analisis Implementasi Alokasi Dana Desa.
- Dura, J. (2016). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, Dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Jibeka*, 29.
- Dwilingga, E. (2020). Akuntabilitas Pengellolaan Keuangan Desa. *Akuntansi Dan Karsil*. (2014). *Pemerintahan Daerah Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Karianga, H. (2017). *Curut-Maut Pengelolaan Keuangan Di Daerah Otonomi Daerah*. Depok : Kencana.
- Karimah, F. (2018). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Administrasi Publik*.
- Kusumawardani, V. P. (2020). Pentausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan. *Pendidikan Ekonomi* .
- Letik, A. (2019, April 1). Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 9.
- Letik, A. (2019, April 1). Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*.
- Noverman, Y. (2018, Desember 2). Analisis Kesesuaian Pengelolaan Dana Desa Dengan Peraturan Perundang-Undangan (Studi Kasus Di Nagari Bukit Bual Kabupaten Sijunjung). *Jurnal Analisis Kebijakan Dan Pelayanan Publik*.
- Noverman, Y. (2018, Desember). Analisis Kesesuaian Pengelolaan Dana Desa Dengan Peraturan Perundang-Undangan (Studi Kasus Di Nagari Bukti Buat Kabupaten Sijunjung). *Analisis Kebijakan Dan Pelayanan Publik*, 4.
- Nurohman, Y. A. (2019). Dana Desa Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pada Desa Wisata Menggoro. 7.
- Rahardjo, A. (2010). *Pengelolaan Pendapatan Dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Raharjo, M. M. (2020). *Pengelolaan Dana Desa*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Atan Talawi Kabupaten Batubara. *Jurnal Geografi*, 57.
- Simanjutak, B. A. (2013). *Dampak Oronomi Daerah Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sodik, M. A. (2015). *Dasr Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media.

- Sopian, A. A. (2019, September-Desember ). Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Langonsari Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung. *Akurat Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 10.
- Sugiyono. (2008). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Peneliiian Kombinasi* . Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitaif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, S. (2007). *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah Dan Dasar Kebijakan*. Jakarta: Kencana.
- Sumaryadi. (2010). *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom Dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Citra Utama.
- Todaro. (2003). *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- Tutik, I. D. (2008). *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Utama, M. K. (2019). Pengaruh Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan Dan Kesejah Terahan Masyarakat Di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. *Ekonomi Dan Bisnis*.
- Utama, M. K. (2019). Pengaruh Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 848.
- Yusuf, M. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.